

KEBIJAKAN STRATEGI ANTI-FRAUD ANTI-FRAUD STRATEGY POLICY



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
MEMBER OF ADR GROUP

Dokumen ini memuat kebijakan dan pedoman PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") dalam melakukan pengendalian Fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk deteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam pengendalian Fraud.

This document covers the policy of and reference for PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") in controlling Fraud through efforts that are not only aimed at prevention but also to detect and investigate fraud cases and to improve the system as part of the integrated strategy in fraud control

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
A. Pengantar	1	A. Introduction
B. Dasar Hukum	2	B. Legal Base
C. Daftar Istilah dan Definisi	3	C. Glossary of Term and Definitions
D. Tujuan	8	D. Objective
E. Ruang Lingkup	8	E. Scope
F. Komitmen	9	F. Commitment
G. Prinsip-Prinsip Anti Fraud	10	G. Anti-Fraud Principles
H. Tata kelola Anti Fraud	10	H. Anti-Fraud Governance
I. Pilar Strategi Anti Fraud	15	I. Pillars of Anti-Fraud Strategies
J. Instrumen Pengendalian dan Pemantauan Fraud	28	J. Fraud Control and Monitoring Instruments
K. Laporan Fraud	30	K. Fraud Report
L. Lainnya	33	L. Others

A. Pengantar

PT Selamat Sempurna Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) secara konsisten terus berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dan Nilai-Nilai Inti perusahaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan, serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal yang bertujuan untuk mengurangi, menghindari atau mencegah tindakan yang dikategorikan sebagai *Fraud*.

Efektivitas pengendalian Fraud dalam proses bisnis merupakan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang Fraud oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan kesadaran untuk pengendalian risiko Fraud pada Perseroan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Perseroan menyadari pentingnya Kebijakan Strategi Anti-Fraud (selanjutnya disebut “Kebijakan”) dalam mengendalikan dan/atau meminimalisasi kemungkinan terjadinya *Fraud*. Kebijakan ini mengatur seluruh karyawan Perseroan dalam rangka mewujudkan integritas dalam pelaksanaan usaha dan bisnis Perseroan serta dalam seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Perseroan. Kebijakan ini diharapkan dapat mengarahkan Perseroan dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*.

Strategi Anti Fraud merupakan wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam mengendalikan Fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud. Strategi ini menuntut Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada agar sistem pengendalian Fraud dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

A. Introduction

PT Selamat Sempurna Tbk (hereinafter referred to as the “Company”), consistently strives to apply Good Corporate Governance (GCG) principles and corporate Values in each activity as well as improve the internal control effectiveness aimed at reducing, avoiding or preventing any actions that are categorized as Fraud.

The effectiveness of Fraud control in business processes is the responsibility of the Board of Directors and the Board of Commissioners, so it is necessary for the Board of Directors and the Board of Commissioners to have an appropriate and thorough understanding of Fraud in order to provide direction and foster awareness for Fraud risk control in the Company.

To accomplish this, the Company is aware of the importance of Anti-Fraud Strategy Policy (hereinafter referred to as “Policy”) to control and/or minimize the potential Fraud incidents. This strategy regulates all of the Company's employee to create integrity in the implementation of Company's business as well as in all activities related to the Company. This Policy is expected to direct the Company in Fraud control through efforts that are not only aimed at prevention but also detection and investigation as well as system improvement as part of an integral strategy in Fraud control.

The Anti-Fraud Strategy is a manifestation of the commitment of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in controlling Fraud which is implemented in the form of a Fraud control system. This strategy requires the Board of Directors and the Board of Commissioners to optimize existing resources so that the Fraud control system can be implemented effectively and sustainably.

Lebih lanjut, Kebijakan ini juga merupakan bagian dari sistem pengendalian internal Perseroan dalam membangun budaya kepatuhan dan menciptakan kesadaran risiko (risk awareness) atas potensi risiko dan konsekuensi terjadinya fraud pada seluruh jenjang organisasi Perseroan.

In addition, the policy established as part of the Company internal control system to build compliance culture and risk awareness of the potential fraud risk and fraud consequences within the Company.

B. Dasar Hukum & Referensi

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Anti Penyuapan dan Anti Korupsi (“UU ABAC”):
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU Pemberantasan Pidana Korupsi”).
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”).
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 1980 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Suap termasuk perubahan dan turunan-turunannya.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang – UU AML”).
4. Undang-Undang Republik Indonesia No.9 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme – UU CFT”).
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

B. Legal Base & Reference

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;
2. Law of Anti-Bribery and Anti-Corruption (“ABAC Act”):
 - a. Law of the Republic of Indonesia No.31 of 1999 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia No.20 of 2001 on the Eradication of Criminal Corruption, including amendments and their derivatives (“Corruption Eradication Act”).
 - b. Law of the Republic of Indonesia No.46 of 2009 on Corruption Court including amendments and their derivatives (“Corruption Court Act”).
 - c. Law of the Republic of Indonesia No.11 of 1980 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia No.15 of 2002 on the Crime of Bribery including its amendments and derivatives.
3. Law of the Republic of Indonesia No.8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering including its amendments and derivatives (“the Eradication of the Crime of Money Laundering Act – AML Act”).
4. Law of the Republic of Indonesia No.9 of 2013 on Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Financing including amendments and their derivatives (“Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Financing Act – CFT Act”).
5. Financial Services Authority Regulation No.21/POJK.04/2015 on Implementation of Public Company Governance Guidelines

- termasuk perubahan dan turunan-turunannya.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
 8. Best practices mengenai kategori fraud dari the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
- including amendments and their derivatives.
6. Financial Services Authority Circular Letter No.32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 regarding Public Company's Corporate Governance Guideline.
 7. Financial Services Authority Regulation No.12 Year 2024 dated 23 July 2024 concerning Anti-Fraud Strategy Implementation for Financial Services Institutions.
 8. Best practices on fraud tree from the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

C. Daftar Istilah dan Definisi

1. *Anti-Fraud Awareness*
Upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* oleh seluruh pihak terkait.
2. *Benturan Kepentingan*
Perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, serta karyawan maupun orang bekerja untuk Perseroan, diantaranya namun tidak terbatas kepada karyawan dalam masa percobaan, peserta program pendidikan, maupun peserta program praktik kerja, karyawan alih daya, yang dapat merugikan perusahaan yang dimaksud.
3. *Fraud*
Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan oleh manajemen atau karyawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perseroan, pelanggan atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Perseroan dan/atau menggunakan sarana Perseroan

C. Glossary of Term and Definition

1. *Anti-Fraud Awareness*
Efforts to raise awareness about the importance of Fraud prevention by all related parties.
2. *Conflict of Interest*
Divergence between the Company's economic interests and the personal economic interests of its Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, or Controllers, as well as employees and other individuals working for the Company, including but not limited to probationary employees, participants in educational programs, participants in internship programs, and outsourced employees, that may harm the company in question.
3. *Fraud*
Deliberate actions or negligent behaviour conducted by management or employee either individually or collectively with aimed at deceiving, defrauding, or manipulating the Company, its customers, or other parties. These are acts that occur on the Company's premises and/or using its

sehingga mengakibatkan Perseroan, pelanggan, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. *Fraudulent Invoice*

Kecurangan yang terjadi pada dokumen tertulis yang di dalamnya berisi surat penagihan hutang/tagihan.

5. Identifikasi Kerawanan

Proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi Risiko terjadinya *Fraud* yang dapat dilakukan secara berkala atau dalam hal terdapat indikasi *Fraud*.

6. Investigasi

Kegiatan pengumpulan bukti untuk menyimpulkan kemungkinan terjadinya *Fraud* dan mengidentifikasi pelakunya.

7. Kecurangan Laporan Keuangan

Kesalahan penyajian yang disengaja atau kelalaian dalam jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan (termasuk *off balance sheet*) yang tidak sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum dan didesain untuk menguntungkan pembuat kecurangan atau merugikan pelanggan, Perseroan, dan/atau pihak lain.

8. Know Your Employee

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk melakukan *screening* dan pemeriksaan latar belakang karyawan dalam rangka mengenal calon karyawan.

9. Korupsi

Perbuatan dengan maksud menguntungkan suatu pihak, baik secara sendiri maupun bersama dengan pihak lain, secara melawan hukum dengan menyalahgunakan pengaruhnya dalam suatu transaksi bisnis, atau penyalahgunaan posisi atau kewenangannya yang dapat menguntungkan atau merugikan

facilities/resources, leading to financial losses for the Company, its customers, or other affected parties, and/or financial gains for the perpetrator of the fraud, whether directly or indirectly.

4. Fraudulent Invoice

Fraud occurs in a written document that contains a debt/bill.

5. Vulnerability Identification

The processes for identifying, analyzing, and assessing potential Risk of Fraud which can be carried out periodically or in the event there is any indication of Fraud.

6. Investigation

Evidence collection activities to conclude the possibility of Fraud has occurred and identify the Perpetrators.

7. Financial Statement Fraud

Intentional misrepresentation or omission in amounts or disclosures in financial statements (including off balance sheets) that are not in accordance with generally accepted accounting practices and are designed to benefit fraudsters or harm customers, the Company, and/or other parties.

8. Know Your Employee

Efforts made by the Company to conduct screening and background checks to get identify the prospective employees.

9. Corruption

Acts with the intention of benefiting a party, either solitary or jointly with other parties, unlawfully by abusing their influence in a business transaction, or abuse of their position or authority that can benefit or harm the Customer, the Company, and/or other parties either

Pelanggan, Perseroan, dan/atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi merupakan Tindak kejahatan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

10. Manajemen Risiko

Serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko yang timbul serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan yang dapat menyesuaikan Risiko pada tingkat yanng dapat diterima, sehingga Perseroan dapat memiliki komposisi portofolio dengan *risk* dan *return* yang seimbang.

11. Pelaku Fraud

Pihak yang berdasarkan hasil investigasi terbukti melakukan tindakan *Fraud*.

12. Pemangku Kepentingan

Pihak yang berkepentingan dengan Perseroan karena mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Karyawan dan Mitra Bisnis.

13. Pembayaran Uang Pelicin

Pemberian (baik berupa uang atau bentuk lainnya) yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung yang bermaksud untuk menjamin atau mempercepat kinerja seseorang yang melaksanakan tugas atau fungsi rutin atau administratif pemerintahan. Pembayaran biasanya merupakan pembayaran yang dibayarkan secara tidak resmi untuk mempercepat proses administrasi rutin.

14. Pemerasan

Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mempermudah proses atau layanan Perseroan, menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan

directly or indirectly. Corruption is an extraordinary crime as referred to in the provisions of applicable laws and regulations.

10. Management Risk

A series of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor and control the Risks that arise and take any necessary steps to adjust the Risks to an acceptable level. Therefore, the Company can have a balanced risk-and-return portfolio composition.

11. Fraud Perpetrator

A party, based on the investigation results, is proven to have committed acts of Fraud.

12. Stakeholders

The parties with an interest in the Company because they have a legal relationship with the Company including but not limited to shareholders, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Employees, and Business Partners.

13. Facilitation payment

Defined as 'speed' or 'grease' payment (financial or non-financial) made directly or indirectly intending to secure or expedite the performance of a person carrying out a routine or administrative duty or function. The payments are usually paid unofficially to expedite routine administrative processes.

14. Extortion

An act done by a person to facilitate the Company's processes or services, benefiting himself and/or other parties, but exert pressure and harm other parties.

tekanan dan merugikan pihak lainnya.

15. Pencucian Uang

Pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan istilah money laundering adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Secara singkat money laundering merupakan proses konversi uang atau kekayaan yang diperoleh dari aktivitas ilegal atau kriminal sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

16. Penerimaan Tidak Sah

Suatu tindakan menerima uang, barang, dan/atau manfaat dari calon pelanggan, pemasok atau mitra bisnis agar proses atau rencana bisnis disetujui, menerima komisi, rabat, komisi non tunai untuk kepentingan pribadi.

17. Penipuan

Perbuatan oleh suatu pihak, baik secara sendiri maupun bersama pihak lain, yang bermaksud menguntungkan atau menghindari kerugian secara melawan hukum dengan memanipulasi, mengelabui, memberikan gambaran semu, menyesatkan, melakukan tipu muslihat atau kebohongan terkait produk dan/atau jasa Perseroan, kegiatan perdagangan atau transaksi, keadaan pasar, dan/atau harga, baik langsung maupun tidak langsung, yang merugikan atau tidak merugikan terhadap pelanggan, Perseroan, dan/atau pihak lain. Contoh penipuan antara lain suatu tindakan yang menguntungkan Perseroan, diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan seperti menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh pelanggan namun tidak sesuai

15. Money Laundering

Money laundering refers to the act of placing, transferring, paying, spending, donating, contributing, depositing, taking abroad, exchanging, or engaging in any other actions involving wealth that a person knows or has reasonable grounds to suspect is derived from criminal activity, with the intention of hiding or disguising the origin of the wealth so that it appears to be legitimate. In short, money laundering is the process of converting money or assets obtained from illegal or criminal activities to make them appear to be legitimate wealth.

16. Unauthorized Admission

An act of accepting money, goods, and/or benefits from potential customers, suppliers or business partners in order for a business process or plan to be approved, receiving commissions, rebates, non-cash commissions for personal gain.

17. Deceit

Acts by a party, either alone or with other parties, that intend to benefit or avoid losses unlawfully by manipulating, deceiving or providing a pseudo-image, misleading, committing deception or lies related to the Company's products and/or services, trading activities or transactions, market conditions, and/or prices, whether directly or indirectly, that are detrimental or not detrimental to customers, the Company, and/or other parties. Examples of fraud include an act that benefits the Company, personal or others unlawfully with deception, or a series of lies such as promising a certain result that will be obtained by the customer but not in accordance with the actual conditions

dengan kondisi sebenarnya.

18. Penyalahgunaan Aset

Perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan aset Perseroan dan/atau pihak lain yang dikelola dan/atau dikuasai, tanpa melalui prosedur yang berlaku di Perseroan dan/atau pihak lain yang menyebabkan kerugian atau potensi kerugian terhadap Perseroan dan/atau pihak lain.

19. Penyuapan

Tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dengan janji-janji/maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.

20. Risiko

Potensi terjadinya suatu peristiwa, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pencapaian visi, misi, tujuan/sasaran Perseroan.

21. Sistem Manajemen Anti-Penyuapan, Anti-Korupsi dan Anti-Pencucian Uang

Sistem manajemen yang mencakup penetapan, dokumentasi, penerapan, pemeliharaan, peninjauan dan perbaikan berkesinambungan atas seluruh proses dalam pencapaian tujuan yang berkaitan dengan risiko penyuapan, korupsi dan pencucian uang.

22. Standar Etika

Standar etika yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai pedoman pelaksanaan etika dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis oleh seluruh Insan Perseroan.

23. Strategi Anti-Fraud

Strategi Perseroan dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang untuk mengembangkan,

18. Asset Misuse

Acts with the intention of benefiting oneself and/or others unlawfully by misusing the assets of the Company and/or other parties managed and/or controlled, without going through the procedures applicable in the Company and/or other parties that cause losses or potential losses to the Company and/or other parties.

19. Bribery

The act of giving money, goods, or other forms of retaliation from the giver of a bribe to the recipient of a bribe which is carried out to change the attitude of the recipient towards the interests of the giver, even though the attitude is against the recipient.

20. Risk

The potential for an event to occur, both predictable and unpredictable, which may have negative impacts on the achievement of Company's vision, mission, objectives/targets.

21. Anti-Bribery, Anti-Corruption and Anti-Money Laundering Management System

A management system that includes the determining, documentation, implementation, maintenance, review and continuous improvement of the entire process in achieving the objective concerning bribery, corruption and money laundering risks.

22. Code of Conduct

Ethical standards set by the Company as an ethical implementation guideline in carrying out all business activities by all Company People.

23. Anti-Fraud Strategy

The Company's strategy in Fraud control, designed to develop, implement and

menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti *Fraud* di Perseroan, dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dan memperhatikan karakteristik serta jangkauan dari potensi terjadinya *Fraud* yang tersusun secara komprehensif integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Penerapan Strategi Anti *Fraud* merupakan bagian dari penerapan Manajemen Risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian internal.

24. Terlapor

Pihak yang diduga melakukan tindakan *Fraud*

improve an Anti-Fraud compliance program in the Company, with reference to the Fraud-occurring processes and taking into account the characteristics and scope of potential Fraud incident which is compiled in a comprehensive-integralistic manner and implemented in the form of a Fraud control system. The Anti-Fraud Strategy implementation is part of Risk Management implementation, especially those related to the internal control system aspects.

24. Reported Party

The party suspected of committing acts of Fraud.

D. Tujuan

Kebijakan Anti-Fraud ini memiliki maksud sebagai upaya untuk pencegahan, pengendalian dan kontrol terhadap kegiatan atau tindak penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan maupun non keuangan bagi Perseroan termasuk pencideraan terhadap reputasi Perseroan.

Kebijakan Anti-Fraud ini memiliki tujuan yaitu:

1. Menumbuhkan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Perseroan.
2. Meningkatkan *awareness* dan kepedulian terhadap risiko *fraud* di operasional Perseroan.
3. Sebagai alat bagi Perseroan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *Fraud*.

D. Objective

This Anti-Fraud Policy Implementation Procedure is aimed to prevent and control deviation activities or acts that cause financial and non-financial losses to the Company including ruin to the Company's reputation.

The Anti-Fraud Policy has the following objectives:

1. Promoting an anti-fraud culture at all levels of the organization within the Company.
2. Raising awareness of and concern for fraud risk in the Company's operations.
3. As an instrument for the Company to detect and prevent acts of Fraud.

E. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, seluruh Karyawan, Mitra Bisnis, dan lembaga-lembaga lain yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan bisnis Perseroan.

E. Scope

1. This Policy applies to members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, all of the Employees, Business Partners, and other institutions that are directly or indirectly related to the business activities of the Company.

- 2. Kebijakan ini akan diterapkan juga ke seluruh entitas anak perusahaan/perusahaan terkendali atau perusahaan afiliasi dari Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh keputusan direksi dari entitas anak perusahaan/perusahaan terkendali/perusahaan afiliasi tersebut.
- 3. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman pelengkap bagi Perseroan tanpa mengurangi atau membatalkan Standar Etika Perseroan, kebijakan, prosedur, manual, dan pedoman Perseroan lainnya, kecuali secara tegas diatur sebaliknya dalam Kebijakan ini.
- 2. This Policy will also be applied to all subsidiaries/ controlled companies/ affiliated companies of the Company unless otherwise determined by the decision of the board of directors of the subsidiaries/ controlled companies/affiliated companies.
- 3. This Policy serves as a complementary guideline to the Company without being exhaustive or invalidating the Code of Ethics of the Company, policies, procedures, manuals, and guidelines of the Company unless expressly provided otherwise in this Policy.

F. Komitmen

Perseroan mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan untuk bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi, ikut dan secara aktif melindungi serta menjaga aset Perseroan dengan mematuhi seluruh ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku.

Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan budaya anti-fraud dan tidak memberikan toleransi atas kejadian fraud apapun (ZERO TOLERANCE TO FRAUD) yang dilakukan oleh setiap individu yang bekerja di Perseroan atau pihak lainnya baik dari dalam maupun luar Perseroan, serta segera mengambil tindakan tegas, termasuk memberikan tindakan sanksi pemutusan hubungan kerja kepada karyawan pelaku *fraud* dan/atau mengambil tindakan hukum terhadap pelaku tindakan *fraud* dan setiap kerugian yang terjadi akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

F. Commitment

The Company requires all members of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees to act honestly, have high integrity and professionalism, participate and actively protect and secure the Company' assets by complying with the prevailing internal and external regulations.

The Company is committed to preventing fraud and ZERO TOLERANCE TO FRAUD committed by the employee and/or management at the Company or other parties both inside and outside the Company and immediately take a decisive action including providing termination sanction for employee who committed fraud and/or legal action for perpetrators of fraud as every loss will be followed in accordance with the applicable laws and regulations

G. Kategori Fraud

Jenis perbuatan yang tergolong Fraud termasuk namun tidak terbatas pada:

1. korupsi meliputi:
 - a. benturan kepentingan yang merugikan Perseroan dan/atau pelanggan;
 - b. penyuapan;
 - c. penerimaan tidak sah; dan/atau
 - d. pemerasan;
2. penyalahgunaan aset meliputi:
 - a. penyalahgunaan uang tunai;
 - b. penyalahgunaan persediaan; dan/atau
 - c. penyalahgunaan aset lainnya;
3. kecurangan laporan keuangan meliputi:
 - a. melebihkan kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih; atau
 - b. mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih;
4. penipuan;
5. pembocoran informasi rahasia; dan/atau
6. tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan Fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Fraud Category

An acts categorized as Fraud, including but not limited to:

1. corruption such as:
 - a. conflict of interest which is detrimental to the Company and/or customers,
 - b. bribery;
 - c. illegal gratuities; and/or
 - d. extortion;
2. misappropriations of assets such as:
 - a. cash misappropriations
 - b. inventory misappropriations; and/or
 - c. other asset misappropriations;
3. manipulation of financial statement such as:
 - a. inflating net worth and/or net income; or
 - b. deflating net worth and/or net income;
4. deceit;
5. breach of confidential data; and/or
6. any other acts which could be equivalent to fraud, as determined by laws.

H. Tata Kelola Anti-Fraud

Tata kelola anti-*fraud* merupakan bagian dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko yang tidak terpisah dengan penguatan aspek-aspek manajemen risiko yang fokus pada pengendalian *fraud*, antara lain meliputi:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap *Fraud* mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* di Perseroan.

H. Anti-Fraud Governance

The implementation of anti-fraud governance is part of the implementation of the implementation of Risk Management that is not separate from strengthening aspects of risk management that focus on fraud control, which include:

1. Active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors;

The active supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the acts of Fraud covers the authorities and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Company Anti-Fraud Strategy implementation.

Salah satu bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap *Fraud* adalah melalui penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi Perseroan, baik Dewan Komisaris dan Direksi, maupun setiap Karyawan Perseroan, dengan cakupan pakta integritas memuat:

- komitmen untuk tidak melakukan *Fraud*;
- senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
- berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *Fraud* di lingkungan Perseroan; dan
- menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi terkait pengawasan *Fraud* adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris
 - a. Melakukan pengawasan secara umum terkait efektivitas implementasi Prosedur Penerapan Strategi Anti *Fraud*;
 - b. Memberikan saran dalam rangka meningkatkan efektivitas instrumen dan infrastruktur pengendalian *Fraud* Perseroan.
- 2) Direksi
 - a. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti *Fraud* pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *Fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk *Fraud*;

One form of active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors against acts of Fraud is through the signing of an Integrity Pact by all levels of Company's organization, either by the Board of Commissioners and the Board of Directors or each of Company employee, with the scope of the integrity pact containing;

- The commitment not to commit acts of Fraud;
- always comply with laws and regulations;
- act objectively, adhere to ethical and moral values, be fair, transparent, consistent, and uphold honesty and commitment;
- play an active role in efforts to prevent and eradicate Fraud and are willing to report in the event of fraud within the Company; and
- creating a work environment that is free from corruption, collusion, and nepotism (KKN).

The authorities and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors concerning Fraud supervision are as follows:

- 1) Board of Commissioners
 - a. Conduct general supervision on the effectiveness of implementation of Anti-Fraud Strategy Implementation Procedure;
 - b. Provide advices to improve the effectiveness of the Company's Fraud control instruments and infrastructure.
- 2) Board of Directors
 - a. Developing anti-Fraud culture and concern at all levels of organization, including but not limited to anti-Fraud declarations and adequate communication about Fraud-related behaviors;

- b. Penyusunan penerapan Strategi Anti *Fraud* secara menyeluruh;
- c. Menyusun dan mengawasi penerapan kode etik terkait pencegahan *Fraud* bagi seluruh jenjang organisasi;
- d. Bertanggung jawab terhadap efektivitas secara keseluruhan implementasi Prosedur Penerapan Strategi Anti *Fraud*;
- e. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia khususnya terkait dengan peningkatan *awareness* dan anti *Fraud*;
- f. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Identifikasi Kerawanan dan implementasi instrumen pendukung anti *Fraud*;
- g. Pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut;
- h. Menyetujui pembentukan Tim Investigasi apabila diperlukan;
- i. Memberikan keputusan terkait hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi;
- j. Memutus sanksi kepada Pelaku *Fraud* yang terbukti melakukan tindakan *Fraud* sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku;
- k. Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di internal dan bagi eksternal Perseroan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku termasuk kebijakan Anti *Fraud*.

2. Kebijakan dan prosedur untuk penerapan pengendalian *fraud*;

Kebijakan dan prosedur Perseroan yang disusun untuk penerapan pengendalian *Fraud* dengan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas

- b. Establishment of Anti-Fraud Strategy implementation as a whole;
- c. Compiling and supervising the implementation of a code of conduct related to Fraud prevention for all levels of organization;
- d. Being responsible for the effectiveness of overall Anti-Fraud Strategy Implementation Procedure;
- e. Developing the human capital quality, particularly related to Anti-Fraud awareness improvement;
- f. Evaluating the effectiveness of the implementation of Vulnerability Identification and implementation of Anti-Fraud supporting instruments;
- g. Monitoring and evaluation of Fraud incidents and determination of follow-up actions;
- h. Approving the formation of an Investigation Team if necessary;
- i. Making decisions related to the investigation results carried out by the Investigation Team;
- j. Imposing sanctions against the Fraud Perpetrator proven to have committed acts of Fraud in accordance with the applicable Company Regulations;
- k. Developing effective communication channels in the Company to improve understanding and compliance with applicable policies including Anti-Fraud policies.

2. Policies and procedures for fraud control;

The Company's policies and procedures are prepared for the implementation of fraud control by considering the size and

kegiatan usaha Perseroan. Lebih lanjut, kebijakan dan prosedur Perseroan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh jajaran organisasi Perseroan dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Perseroan. Kebijakan dan prosedur Perseroan dimaksud dirancang untuk mengurangi Risiko yang teridentifikasi dan dapat mencegah perilaku yang mengarah pada tindakan *Fraud*.

Kebijakan dan prosedur Perseroan terkait pencegahan *Fraud*, memperhatikan hal-hal sebagai berikut diantaranya:

- a. Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Penetapan Kebijakan Perseroan terkait sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan penilaian Risiko;
- c. Uji tuntas terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan Perseroan;
- d. Penetapan remunerasi sesuai tugas dan tanggung jawab;
- e. Penerapan tata kelola yang baik dalam kegiatan usaha Perseroan;
- f. Pengendalian keuangan dan penerapan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- g. Penghindaran konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, pendeklegasian wewenang, dan pemisahan fungsi;
- h. Ketentuan mengenai anti gratifikasi;
- i. Ketentuan mengenai pemberian/penerimaan fasilitas, hadiah, dan sponsor baik di lingkup internal maupun eksternal, sebagaimana tercantum dalam kebijakan Perseroan mengenai anti korupsi, anti penyuapan dan anti pencucian uang;
- j. Mekanisme penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan;
- k. Mekanisme pelaporan *Fraud*, termasuk Kebijakan Perseroan terkait *Whistle Blowing System*;
- l. Penegakan disiplin dan sanksi atas pelanggaran terhadap aturan anti *Fraud*;

complexity of the Company's business activities. In addition, the Company's policies and procedures are communicated to all levels within the Company's organization and various parties related to the Company. The said Company Policies and procedures are designed to reduce the identified Risks and can prevent behavior that leads to the acts of Fraud.

The Company's policy and procedures related to fraud prevention, taking into account to the following matters, among others;

- a. Commitment of the Board of Commissioners and Board of Directors;
- b. Determination of the Company Policies regarding a comprehensive internal control system and Risk assessment;
- c. Due diligence on third parties related to the Company;
- d. Determination of remuneration according to duties and responsibilities;
- e. Implementation of good governance in the Company's business activities;
- f. Financial control and accounting application in accordance with the applicable financial accounting standards;
- g. Avoidance of conflicts of interest in any decision-making, delegation of authority and segregation of functions;
- h. Provision regarding anti-gratuity;
- i. Provisions regarding giving/receiving facilities, gifts, and sponsorships both internally and externally, as stated in the Company's policies regarding anti-corruption, anti-bribery and anti-money laundering
- j. Mechanism for the implementation of the principle of recognizing beneficial owners of the Company;
- k. Fraud reporting mechanism, including the Company Policy regarding Whistleblowing System;
- l. Disciplinary enforcement and sanctions for violations of Anti-Fraud rules;

- m. Komunikasi dan pelatihan atas kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*;
 - n. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*.
3. Struktur organisasi dan pertanggungjawaban;
- Untuk mendukung efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud*, Perseroan memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud*, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut diantaranya:
- Pertanggungjawaban unit kerja atau fungsi tersebut kepada Direktur Utama;
 - Terdapat hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan tugas pada unit kerja atau fungsi tersebut harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas.
4. Pengendalian dan pemantauan.
- Dalam melakukan pengendalian dan pemantauan, Perseroan melakukan langkah untuk meningkatkan efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* diantaranya sebagai berikut:
- a. Pengendalian melalui kaji ulang baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris maupun kaji ulang operasional oleh unit audit internal atas penerapan Strategi Anti *Fraud*;
 - b. Pengendalian di bidang SDM yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *Fraud*, misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau kebersamaan;
 - c. Penetapan pemisahan fungsi dalam
- m. Communication and training on Fraud prevention policies and procedures;
 - n. Regular monitoring and evaluation of Fraud prevention policies and procedures.
3. Organizational structure and accountability;
- To support the effectiveness of Anti-Fraud Strategy implementation, the Company has a work unit or function in charge of Anti-Fraud Strategy implementation, by taking into account to the following matters, among others;
- Accountability of the work unit or function to the President Director;
 - Direct communication and reporting relationship to the Board of Commissioners; and
 - Implementation of duties in the work unit or function must be carried out by the human capital whom have competence, integrity and independence, and supported by clear accountability.
4. Control and monitoring.
- In carrying out the control and monitoring, the Company shall take the following steps to increase the effectiveness of Anti-Fraud Strategy implementation amongst others:
- a. Control through reviews by both the Board of Directors and Board of Commissioners as well as operational reviews by unit internal audit on Anti-Fraud Strategy implementation;
 - b. Control in the field of Human Capital that is aimed at increasing the effectiveness of duties implementation and Fraud control, such as rotation policy, mutation policy, mandatory blocked leave and social or collective work activities;
 - c. Determination of segregation of

pelaksanaan aktivitas Perseroan pada seluruh jajaran organisasi, misalnya penerapan *four eyes principle* dalam aktivitas perkreditan atau pembiayaan dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *Fraud* dalam pelaksanaan tugasnya;

- d. Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *Fraud*. Perseroan memiliki program kontinjensi yang memadai, termasuk untuk pengamanan data. Pengendalian sistem informasi ini perlu disertai dengan tersedianya sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Perseroan, antara lain melalui rekonsiliasi atau verifikasi data secara berkala; dan
- e. Pengendalian dan pemantauan lain untuk meningkatkan efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* seperti pengendalian, pemantauan, dan dokumentasi terhadap fisik aset.

functions in the implementation of Company's activities at all levels of organization, for example the application of four-eyes principle in the credit or financing activities with the aim that each party involved in these activities does not have the opportunity to commit and hide acts of Fraud in carrying out their duties;

- d. Information system control that supports the electronic data processing, storage and security to prevent the potential acts of Fraud. The Company has an adequate contingency program, including data security. Control of this information system needs to be accompanied by the availability of an accounting system to ensure the use of accurate and consistent data in the Company's financial recording and reporting, including through periodic data reconciliation or verification; and
- e. Other control and monitoring to improve the effectiveness of Anti-Fraud Strategy implementation such as the control, monitoring, and documentation of physical assets.

I. Pilar Strategi Anti-Fraud

Strategi Anti Fraud disusun secara komprehensif, integralistik, dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud yang diterapkan dengan menggunakan perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) pilar yang saling berkaitan sebagai berikut:

1. Pencegahan;
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup;
 - a. Kesadaran Anti *Fraud*

Kesadaran Anti *Fraud* yaitu upaya untuk

I. Pillars of the Anti-Fraud Strategies

The Anti-Fraud Strategy is prepared comprehensively, integrally, and implemented in the form of a Fraud control system implemented using a device which is an elaboration of 4 (four) interrelated pillars as follows:

1. Prevention;
Containing schemes for reducing the potential risk of fraud, which at least includes;
 - a. Anti-Fraud Awareness

Anti-Fraud Awareness is an effort to

menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh level organisasi Perseroan dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Perseroan.

Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran anti *Fraud* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di Perseroan dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Perseroan terhadap pentingnya pengendalian *Fraud*.

Moral dan kesadaran dari manajemen Perseroan terhadap anti *Fraud* harus menjiwai setiap Kebijakan Perseroan yang ditetapkan. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran anti *Fraud*, antara lain melalui:

- 1) Penyusunan dan Sosialisasi Deklarasi Anti *Fraud*
Sosialisasi kebijakan-kebijakan *zero tolerance* terhadap *Fraud*, misalnya sosialisasi terkait kebijakan Perseroan terkait Anti Gratifikasi.

Sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal Perseroan terkait kebijakan dan komitmen Perseroan untuk tidak memberikan toleransi pada tindakan *Fraud*, misalnya kebijakan dan komitmen untuk:

- a) menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan;
- b) menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan Perseroan; dan/atau
- c) memberikan konsekuensi pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.

raise awareness about the importance of Fraud prevention for all levels of Company's organization and various parties related to the Company.

Through good leadership and supported by high anti-fraud awareness, it is hoped that all elements in the Company and various parties related to the Company will grow their concern for the importance of fraud control.

The Company management's morale and awareness of Anti-Fraud must animate in every Company Policy. The following efforts to raise anti-Fraud awareness shall be carried out through, among others:

- 1) Preparation and Dissemination of Anti-Fraud Declaration
Policy dissemination regarding zero tolerance for acts of Fraud, for example dissemination of the Company's policy regarding Anti-Gratification.

Outreach to the Company's internal and external parties regarding the Company's policies and commitments not to tolerate the acts of Fraud, for example the policies and commitments to:

- a) conducting business in a fair, honest and open or transparent manner;
- b) avoiding do business with third parties who are not committed in accordance with Company policy; and/or
- c) providing consequences for the violations of policies and commitments.

2) Program Budaya Anti *Fraud* bagi Karyawan

Untuk mendorong penerapan budaya anti *Fraud* bagi karyawan, Perseroan dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan yang efektif (termasuk pelatihan saat induksi karyawan baru), pemberian umpan balik, dan diseminasi mengenai pemahaman terkait kebijakan dan prosedur anti *Fraud*, jenis *Fraud*, transparansi hasil investigasi, atau tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.

3) Program Kepedulian dan Kewaspadaan terhadap *Fraud* bagi Pelanggan/Pihak Ketiga

Perseroan harus meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan pelanggan/pihak ketiga terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud*, antara lain melalui pembuatan brosur, spanduk, poster, klausul atau penjelasan tertulis ataupun melalui sarana lain atau sosialisasi tatap muka kepada pelanggan dan/atau pihak ketiga.

b. Identifikasi Kerawanan

Identifikasi Kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi Risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan Perseroan. Perseroan melakukan Identifikasi Kerawanan pada setiap aktivitas, baik yang bersumber dari informasi internal maupun eksternal Perseroan. Identifikasi Kerawanan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor insentif dan tekanan, faktor peluang/kesempatan dan sikap, serta rasionalisasi tindakan / tindakan yang tidak rasional (*fraud triangle*). Hasil identifikasi selain didokumentasikan dan

2) Anti-Fraud Culture Program for Employees

To encourage the implementation of an anti-Fraud culture for employees, the Company may organize effective seminars, workshops, discussions, training (including training during new employee induction), provide feedback, and disseminate understanding regarding anti-Fraud policies and procedures, types of Fraud, transparency of investigation results, or Fraud follow-up which are carried out on an ongoing basis.

3) Fraud Concern and Awareness Program for Customers/Third Parties

The Company is obliged to increase the customer's/third party's concern and vigilance of the potential Fraud, amongst others through the creation of Anti-Fraud brochures, banners, posters, written clauses or explanations or through other means or face-to-face outreach to the Customers and/or third parties.

b. Vulnerability Identification

Vulnerability Identification is intended to identify the potential Risk of Fraud attached to any activity that may harm the Company. The Company shall conduct Vulnerability Identification in every activity, both from the Company's internal and external information. Vulnerability Identification shall be carried out by considering the incentive and pressure, opportunity and attitude, rationalization of action or irrational action. Identification results should not only be documented and informed to all interested parties,

diinformasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, juga dikinikan secara berkala terutama dalam hal terdapat aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *Fraud*.

Beberapa faktor internal Perseroan yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *Fraud*, antara lain:

- 1) Kurangnya pelatihan, keterampilan, dan pengetahuan atas pencegahan dan penanganan *Fraud*;
- 2) Budaya pemberian bonus atas pengambilan Risiko secara berlebihan;
- 3) Kebijakan yang kurang jelas, antara lain terhadap pengeluaran biaya untuk representasi, hiburan serta sumbangan amal dan politik;
- 4) Pengendalian keuangan yang kurang memadai; dan
- 5) Kurangnya arahan Direksi dan Dewan Komisaris terkait pencegahan dan penanganan *Fraud*.

Proses yang dilakukan Perseroan dalam upaya Identifikasi Kerawanan diantaranya:

- 1) Mengidentifikasi Risiko *Fraud* dalam kebijakan Perseroan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan oleh masing-masing Divisi.
- 2) Melaksanakan identifikasi Risiko melalui *operational risk tools* sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Kebijakan Mengenal Karyawan

Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, Perseroan menerapkan kebijakan mengenal karyawan (*Know Your Employee*) yang merupakan upaya pengendalian dari aspek sumber daya manusia yang mekanismenya tercantum dalam ketentuan

but also updated regularly, especially in the event there are any activities that are considered to have a high risk of Fraud.

Some of the Company's internal factors that may increase the potential Fraud incidents are as stated below:

- 1) Lack of training, skillware and knowledge about Fraud prevention and handling;
- 2) The culture of giving bonuses for taking excessive Risks;
- 3) Lack of clear (firm) policy, among others, regarding expenses for representation, entertainment, and charitable and political donations;
- 4) Inadequate financial control; and
- 5) Lack of directives from the Board of Directors and Board of Commissioners Fraud prevention and handling.

The processes carried out by the Company in the effort to identify vulnerabilities among others are:

- 1) Identifying Fraud Risk in the Company's policies periodically according to the Company needs and progress by each Division.
- 2) Carrying out risk identification through operational risk tools in accordance with the applicable regulations.

c. Know Your Employee Policy

To prevent the acts of Fraud, the Company shall implement 'Know Your Employee' policy which is an effort to control the Human Capital aspects. Its mechanism is stated in the provisions governing the employee recruitment as

yang mengatur mengenai rekrutmen karyawan sebagai bagian dari upaya pengendalian atas informasi dan profil kandidat karyawan.

Kebijakan mengenal Karyawan Perseroan mencakup antara lain:

- 1) Sistem dan prosedur penerimaan atau rekrutmen yang efektif, yang dapat memberikan gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan secara lengkap dan akurat;
- 2) Sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara objektif dan transparan dan harus mencakup pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud*; dan
- 3) Kebijakan mengenal karyawan antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup karyawan.

2. Deteksi;

Pilar deteksi memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Perseroan, yang paling sedikit mencakup:

- a. Kebijakan dan Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System).

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pelaporan/pengaduan pelanggaran. Kebijakan *whistleblowing* harus dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan

part of efforts to control the information and profiles of prospective employees.

'Know Your Employee' policy of the Company contains amongst others:

- 1) Effective acceptance or recruitment systems and procedures, which can provide a complete and accurate description of prospective employee's track record;
- 2) A selection system equipped with the right qualifications which takes into account any risks. The system is determined in an objective and transparent manner and should cover the implementation of promotions and mutations, including placement in positions having a high risk of acts of Fraud; and
- 3) "Know Your Employee" policy which among others covers the identification and monitor of employee's character, integrity, relationships, attitudes and behavior, as well as lifestyle.

2. Detection;

It is a detection pillar which contains the measures to identify and find acts of Fraud in the Company's business activities. The pillar shall cover:

- a. Whistle Blowing System Policy and Mechanism.

This policy is aimed at improving the effectiveness of Fraud control system implementation by putting emphasis on the disclosure of reports/complaints of violations. The Whistleblowing policy must be clearly formulated, easy to understand, and can be implemented effectively to provide encouragement

serta kesadaran kepada karyawan Perseroan dan/atau pihak eksternal Perseroan untuk melaporkan *Fraud* yang terjadi. Kebijakan ini mencakup:

- 1) Perlindungan pelapor *Fraud* (*whistleblower*);
Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor *Fraud*, menjamin kerahasiaan identitas pelapor *Fraud* serta pelaksanaan pemeriksaan dan pengungkapan atas laporan yang disampaikan termasuk pelarangan pembalasan.
- 2) Ketentuan yang terkait dengan pengaduan *Fraud*;
- 3) Sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan *Fraud*;

Kebijakan ini diatur terpisah dalam kebijakan Perseroan terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) yang berlaku. Kebijakan ini dikomunikasikan secara transparan kepada pihak internal dan eksternal Perseroan serta diterapkan secara konsisten agar dapat meningkatkan kepercayaan seluruh karyawan dan pihak eksternal Perseroan terhadap keandalan dan kerahasiaan mekanisme penanganan pengaduan.

b. Pemeriksaan Dadakan/ Audit Tidak Terjadwal (Surprise Audit)

Kebijakan dan mekanisme pemeriksaan dadakan/audit tidak terjadwal (*surprise audit*) perlu dilakukan terutama pada unit bisnis dan aktivitas yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *Fraud*. Pelaksanaan pemeriksaan dadakan/audit tidak terjadwal (*surprise audit*) dapat meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugas. Kebijakan dan

and awareness to the Company's an/or external parties of the Company to report any acts of Fraud incidents. This policy cover:

- 1) Protection for the Whistleblower;
The Company is committed to providing full support and protection to every Fraud reporter, ensuring the confidentiality of the identity of the Fraud reporter as well as the implementation of examination and disclosure of the report submitted, including the prohibition of retaliation.
- 2) Provisions related to Fraud complaints;
- 3) Fraud reporting system and follow-up mechanism;

This policy shall be regulated separately in the Company policy regarding the applicable Whistle Blowing System. This policy is communicated transparently to the Company's internal and external parties and is applied consistently in order to increase the trust of all employees and external parties of the Company in the reliability and confidentiality of the complaint handling mechanism.

b. Surprise Audit

Policy and mechanism for Surprise Audit need to be carried out especially for business units and activities having a high risk or prone to the Fraud incidents. Implementation of Surprise Audit can increase the employee vigilance in carrying out duties. The policy and mechanism for the Surprise Audit shall refer to the Company's

mekanisme pemeriksaan dadakan/audit tidak terjadwal (*surprise audit*) mengacu pada kebijakan Perseroan terkait audit internal yang berlaku.

c. Sistem Pengawasan (Surveillance System)

Sistem Pengawasan (*Surveillance system*) merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *Fraud*. Sistem Pengawasan (*Surveillance system*) dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau Unit Audit Internal secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yang dapat dilakukan secara terpisah ataupun digabung dengan pemeriksaan yang telah direncanakan oleh Unit Audit Internal.

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi;

Pilar pelaporan, investigasi, dan sanksi yang memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *Fraud*.

a. Investigasi

Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*. Perseroan berkomitmen untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan mendalam untuk mengetahui akar penyebab Tindakan *Fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

policies regarding applicable internal audits.

c. Surveillance System

The Surveillance System is an act of testing or inspection carried out without the knowledge or awareness of the party being tested or inspected in order to monitor and test the effectiveness of anti-Fraud policy. The Surveillance System can be carried out by independent parties and/or Internal Audit Unit periodically or at any time if necessary, which can be carried out separately or combined with inspections that have been planned by Internal Audit Unit.

3. Investigation, Reporting, and Sanction;

The pillar of reporting, investigation, and sanctions containing the measures for investigation, reporting system, and imposition of sanctions on incidents of Fraud.

a. Investigation

Investigation shall be carried out to gather evidence related to incidents that can reasonably be suspected of acts of Fraud. The Company is committed to conducting a thorough and in-depth investigation to find out the root causes of the Fraud. Investigation is an important part of the Fraud control system, which sends a message to all concerned parties that any indication of detected Fraud shall always be processed according to the applicable investigation standards and the Perpetrator shall be processed according to the applicable regulations.

- 1) Prinsip dasar pelaksanaan Investigasi:
 - a) Proses investigasi atas indikasi adanya *Fraud* harus tetap dilakukan dengan tetap memegang asas praduga tidak bersalah dan objektivitas;
 - b) Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pelapor maupun terlapor;
 - c) Pihak yang diinvestigasi wajib bekerja sama dalam proses investigasi, dan harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan; dan
 - d) Apabila melibatkan tim investigasi eksternal dimana pihak yang diinvestigasi adalah Anggota Dewan Komisaris, Anggota Organ Pendukung Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau laporan yang bersifat material dan mempengaruhi citra Perseroan, Perseroan harus dapat memilih dan menyediakan auditor/investigator yang berintegritas, kompeten dan independen untuk menjaga objektivitas hasil investigasi sehingga kepercayaan terhadap implementasi anti *Fraud* dapat senantiasa terpelihara. Di luar kriteria tersebut, Investigasi dilakukan oleh Tim Investigasi Internal.
 - 2) Investigasi dapat dilakukan oleh Tim Investigasi internal dan/atau Tim Investigasi eksternal. Tim Investigasi
- 1) Basic principles of Investigation implementation:
 - a) The investigation process for indications of Fraud must continue to be carried out while upholding the principle of presumption of innocence and objectivity;
 - b) The investigation process must be free of ambiguity and carried out independently without the Whistleblower or the reported party's intervention;
 - c) The party being investigated is obliged to cooperate in the investigation process, and must be given full opportunity to provide any explanation for the evidence found, including any defense if necessary; and
 - d) If an external investigation team gets involved if a party being investigated is the Member of the Board of Commissioners, Member of Supporting Organs of the Board of Commissioners, Member of the Board of Directors or any reports of material nature affecting the Company's image, the Company must be able to select and provide auditors/investigators with integrity, competence and independence to maintain the objectivity of investigation results and confidence in the anti-Fraud implementation. Beyond these criteria, the Investigation shall be carried out by the Internal Investigation Team.
 - 2) Investigations may be carried out by an internal Investigation Team and/or external Investigation Team.

Internal berasal dari Unit Audit Internal dan dapat melibatkan unit kerja lain apabila diperlukan, dengan memperhatikan;

- a) Apabila terlapor Karyawan Perseroan maka Tim Investigasi adalah Tim Investigasi Internal.
- b) Apabila terlapor adalah Anggota Dewan Komisaris, Anggota Organ Pendukung Dewan Komisaris, Anggota Direksi, maka Tim Investigasi berasal dari Investigator eksternal. Apabila diperlukan, Investigasi juga dapat melibatkan Tim Investigasi Internal. Proses pengadaan investigator eksternal mengacu kepada Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku.
- c) Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan investigasi dan dugaan tindakan pelanggaran yang dilakukan, maka dalam hal Terlapor adalah Anggota Dewan Komisaris, Perseroan dapat menginformasikan / melaporkan proses *assessment* awal dan/atau pembentukan Tim Investigasi kepada Pemegang Saham Perseroan.
- d) Pelaksanaan investigasi oleh Unit Audit Internal atau Tim Investigasi Internal dilakukan berdasarkan surat penugasan dari Direktur Utama, dan pelaksanaan pekerjaannya di bawah pengawasan Kepala Unit Audit Internal.
- e) Tim Investigasi eksternal yang

The Internal Investigation Team comes from Internal Audit Unit and may involve other work units if necessary, taking into account;

- a) If the reported employee is a Company employee, the Investigation Team is the Internal Investigation Team.
- b) If the reported party is a Member of the Board of Commissioners, Member of Supporting Organs of the Board of Commissioners, Member of the Board of Directors, the Investigation Team shall come from external Investigators. If necessary, the Investigation may also involve the Internal Investigation Team. The external investigator procurement process shall refer to the applicable Goods and Services Procurement Procedure.
- c) Taking into account the basic principles of investigation implementation and alleged violations, in the event the Reported Party is a Member of the Board of Commissioners, the Company may inform/report the initial assessment process and/or the establishment of an Investigation Team to the Company Shareholders.
- d) The investigation implementation by Internal Audit Unit or the Internal Investigation Team shall be carried out based on an assignment letter from the President Director, and shall carry out their work under the supervision of the Head of Internal Audit Unit.
- e) The external Investigation

dibentuk oleh Dewan Komisaris bekerja dibawah pengawasan Komite Audit, yang dapat berkomposisi: Konsultan independen dari eksternal; dan Anggota Dewan Komisaris/Komite Audit yang ditunjuk, apabila diperlukan.

- f) Tim investigasi harus bersifat independen, bebas dari tekanan pihak manapun untuk menjaga proses investigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan penilaian hasil temuan secara objektif.
- g) Penentuan pihak yang melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan, antara lain seperti: kemampuan analisis investigasi, akuntansi forensik, computer forensik, pekerjaan lapangan dan wawancara, atau kompetensi lainnya yang dibutuhkan.

b. Pelaporan

Perseroan akan memastikan bahwa semua karyawan mengetahui tanggung jawab mereka atas pengendalian *fraud* dan etika. Setiap karyawan yang menyadari adanya potensi kecurangan, harus melaporkan potensi kecurangan yang dicurigai. Potensi kecurangan yang harus dilaporkan mencakup namun tidak terbatas pada, melakukan atau mencoba melakukan:

- a) tindakan tidak jujur atau curang yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan;
- b) memalsukan atau mengubah dokumen atau akun tertentu;
- c) penyalahgunaan dana, persediaan atau

Team formed by the Board of Commissioners shall carry out their work under the supervision of the Audit Committee, which may consist of: Independent external consultant; and appointed members of the Board of Commissioners / Audit Committee, if necessary.

- f) The investigation team must be independent, free from other party pressure to ensure that the investigation process is carried out based on the principle of fairness and objectivity in any finding assessment
- g) Determination of the party to carry out the investigation should take into account the required independence and competencies such as investigative analysis skills, forensic accounting, computer forensics, field work and interviews, or other competencies required.

b. Reporting

The Company will ensure that all employees understand their responsibility on fraud control and ethics. Any employee whom is of potential fraud occurrence, shall report the potential fraudulent acts. Potential fraudulent acts that have to be reported are including but not limited to:

- a) dishonest act or unfair act that might cause loss to the Company;
- b) forge or alter documents or particular account;
- c) misappropriation of fund, inventory

- aset Perseroan lainnya;
- d) ketidakwajaran dalam melakukan pekerjaan atau pelaporan transaksi uang atau finansial;
- e) menguntungkan diri sendiri atau anggota keluarga atau orang lain dengan menggunakan jabatan;
- f) pengungkapan berita atau informasi Perseroan untuk mendapatkan keuntungan;
- g) menerima atau mencari keuntungan atau hak istimewa dari pihak ketiga berdasarkan posisi atau wewenang resmi;
- h) pencurian atau penyalahgunaan properti baik yang berwujud maupun tidak berwujud, fasilitas atau layanan;
- i) kegagalan untuk mengungkapkan atau sengaja salah menafsirkan benturan kepentingan; dan
- j) penipuan yang dilakukan melalui sistem informasi komputer atau digital.

Apabila pihak yang diinvestigasi adalah Anggota Dewan Komisaris, Anggota Organ Pendukung Dewan Komisaris, Anggota Direksi, maka laporan hasil investigasi disampaikan kepada Pemegang Saham. Dalam hal Pelaku *Fraud* adalah Anggota Dewan Komisaris, Anggota Organ Pendukung Dewan Komisaris, maka laporan disampaikan oleh Direksi. Dalam hal Pelaku *Fraud* adalah Anggota Direksi, maka laporan disampaikan oleh Dewan Komisaris.

Tindakan pihak eksternal yang harus dilaporkan meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a) menerima sogokan dan/atau

- or any other Company's asset;
- d) irregularities in performing work activities or anomalies in financial report transaction;
- e) gain personal benefit or family relatives or other person in related with his/her position;
- f) disclose Company confidential news or information to gain benefit;
- g) to receive or to seek benefits or privileges from third parties based on his/her position or official authority;
- h) theft or property misuse either tangible or intangible, facilities or services;
- i) failure to disclose or deliberately misinterpret conflict of interest; and
- j) deception through computer information system or digital environment.

If the party being investigated is a Member of the Board of Commissioners, Member of Supporting Organs of the Board of Commissioners, Member of the Board of Directors, the report on the investigation results shall be submitted to the Shareholders. In the event the Fraud Perpetrator is a Member of the Board of Commissioners, Member of Supporting Organs of the Board of Commissioners, Member of the Board of Directors, the report shall be submitted by the Board of Directors. In the event Fraud Perpetrator is a Member of the Board of Directors, the report shall be submitted by the Board of Commissioners.

External parties action which should be reported including but not limited to:

- a) receiving bribe and/or bribery offer

- penawaran sogokan atau dorongan oleh mitra bisnis, vendor, pemasok atau pelanggan;
- b) menerima tagihan palsu (ketidakakuratan yang disengaja) dari vendor dan pemasok;
 - c) mengirim tagihan palsu (ketidakakuratan yang disengaja) ke pelanggan; dan
 - d) penipuan lain yang diketahui dan/atau dilakukan oleh vendor, pemasok, mitra bisnis atau pelanggan.
- c. Sanksi
- Perseroan memiliki kebijakan pengenaan sanksi kepada seluruh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para Pelaku *Fraud*. Kebijakan pengenaan sanksi diterapkan secara transparan dan konsisten. Penerapan sanksi bagi Pelaku *Fraud* dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan, yaitu sebagai berikut:
- 1) Dalam hal Pelaku *Fraud* adalah Karyawan Perseroan, maka pengenaan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan.
 - 2) Dalam hal Pelaku *Fraud* adalah pihak eksternal, maka pengenaan sanksi dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Perseroan, perjanjian dengan pihak terkait dan/atau keputusan Direksi.
 - 3) Dalam hal Pelaku *Fraud* adalah Anggota Dewan Komisaris, Anggota Organ Pendukung Dewan Komisaris, Anggota Direksi, maka pengenaan sanksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman Dewan or inducement by business partner, vendor, suppliers, or customers;
 - b) receiving fraudulent invoice (deliberately inaccurate, not by mistakes) from vendors and suppliers;
 - c) sending fraudulent invoice (deliberately inaccurate not by mistakes) to customers; and
 - d) identified instances of fraud conducted by vendors, suppliers, business partners or customers.
- c. Sanction
- The Company have a policy regarding the imposition of sanctions on all Company people as the follow-up on the investigation result to create a deterrent effect on the Fraud Perpetrators. The policy of imposition of sanctions implemented in a transparent and consistent manner. The imposition of sanctions for Fraud Perpetrators shall be carried out in accordance with the applicable Company provisions, as below:
- 1) In the event the Fraud Perpetrator is an employee of the Company, the imposition of sanctions shall be carried out in accordance with the applicable Company provisions.
 - 2) In the event the Fraud Perpetrator is an external party, the imposition of sanctions shall be carried out in accordance with the applicable Company policies, agreements with related party and/or decision of the Board of Directors.
 - 3) In the event the Fraud Perpetrator is a Member of the Board of Commissioners, Member of Supporting Organs of the Board of Commissioners, Member of the Board of Directors the imposition of

Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Dalam hal keputusan perlu diambil melalui jalur hukum, maka Perseroan dapat mengambil tindakan hukum untuk tindakan Fraud yang menyebabkan Kerugian Perseroan, dengan merujuk pada kebijakan Perseroan terkait penanganan permasalahan hukum.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak lanjut.

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian Fraud serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.

a. Pemantauan

Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian Fraud adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian Fraud, baik sesuai ketentuan internal Perseroan maupun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Evaluasi

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, Perseroan harus memelihara data kejadian Fraud (*Fraud Profiling*). Data kejadian tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Data kejadian Fraud tersebut, paling kurang mencakup data dan informasi sesuai kebutuhan.

Berdasarkan data kejadian Fraud dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya Fraud serta ditentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat

sanctions shall be carried out in accordance with the Company's Articles of Association, Charter of the Board of Commissioners and Board of Directors (*Board Manual*).

In the event a decision needs to be taken through legal channels, the Company may take any legal action for the Fraud action that causes losses to the Company, with reference to the Company's policy regarding legal issue handling.

4. Monitoring, Evaluation, and Follow-up.

The monitoring, evaluation, and follow-up pillar contains tools aimed at monitoring and evaluating Fraud incidents and necessary follow-up based on the evaluation result.

a. Monitoring

One of the important steps in the Fraud control-system implementation is the monitoring of the follow-up actions against incidents of Fraud, in accordance with the Company's internal regulations as well as applicable provisions and legislation.

b. Evaluation

To support the evaluation implementation, the Company shall maintain the data on Fraud incidents (*Fraud Profiling*). The incident data can be used as an evaluation tool. Such data should at least cover data and information as needed.

Based on the Fraud Profiling and evaluation results, the Fraud weaknesses and causes can be identified and the necessary corrective measures can be established, including

sistem pengendalian internal. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* perlu dilakukan secara berkala.

c. Tindak Lanjut Perbaikan

Perseroan wajib memiliki mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa.

the strengthening of internal control system. A comprehensive evaluation of the Fraud control system shall need to be carried out on a regular basis.

c. Improvement Follow-up

The Company is obliged to have a follow-up mechanism based on the evaluation results of Fraud incidents to correct any weaknesses and strengthen the internal control system. In this way, the recurrence of Fraud due to similar weaknesses is preventable.

J. Instrumen Pengendalian dan Pemantauan Fraud

1. Kebijakan Perseroan terkait Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Perseroan menerapkan dan menjalankan kebijakan Perseroan terkait tata kelola perusahaan secara konsisten sebagai acuan Perseroan dalam penerapan nilai Perseroan kepada seluruh insan Perseroan sesuai yang tercantum dalam Kebijakan Perseroan terkait tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang berlaku.

2. Kebijakan Perseroan terkait Standar Etika Usaha dan Tata perilaku (Code of Conduct)

Perseroan menetapkan pedoman perilaku yang harus diterapkan dan dipatuhi pada seluruh aktivitas Perseroan sebagai dasar dalam membuat keputusan yang tepat bagi seluruh Insan Perseroan tanpa terkecuali yang tertuang dalam Code of Conduct.

Code of Conduct memuat batasan-batasan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seluruh Insan Perseroan. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap Code of Conduct Perseroan merupakan tindakan indisipliner.

J. Fraud Control and Monitoring Instruments

1. Company policy related to Good Corporate Governance

The Company shall implement the Company's policy related to Corporate Governance in a consistent manner as a reference for the Company in applying the Company's values to all Company people as stated in the applicable Company's policy related to Corporate Governance.

2. Company policy related to Code of Conduct

The Company establishes a Code of Conduct that must be implemented and obeyed in all Company's activities as a basis for making the right decisions for all Company people without exception as stated in the Code of Conduct.

Code of Conduct contains restrictions that must be carried out and may not be carried out by all Company people. Any deviation or violation of the Company's Code of Conduct shall be regarded as a non-disciplinary action.

3. Kebijakan Perseroan terkait Manajemen Risiko

Dalam mengendalikan Risiko terjadinya *Fraud*, Perseroan menyusun dan menerapkan Manajemen Risiko, dimana Strategi Anti *Fraud* sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di Perseroan sebagaimana diatur dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang berlaku.

4. Kebijakan Perseroan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai panduan seluruh Insan Perseroan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon penyuapan, korupsi dan pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Kebijakan Perseroan terkait Anti-Penyuapan, Anti-Korupsi dan Anti-Pencucian Uang yang berlaku.

5. Kebijakan Perseroan terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)

Perseroan menerapkan dan menjalankan sistem pelaporan pelanggaran (Whistle Blowing System) sebagai salah satu metode pendektsian dini atas terjadinya pelanggaran yang tercantum dalam Kebijakan Perseroan terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) yang berlaku.

6. Kebijakan-Kebijakan Perseroan

Kebijakan Perseroan harus dipatuhi dan diterapkan untuk memastikan seluruh unit kerja menjalankan mekanisme kontrol minimum dalam rangka memitigasi dan mengelola Risiko (termasuk memitigasi potensi *Fraud*) yang melekat pada seluruh aktivitas Perseroan. Termasuk didalamnya adalah pengaturan mengenai pemisahan fungsi dan *dual control* dalam setiap pelaksanaan aktivitas Perseroan pada seluruh jenjang organisasi

3. Company policy related to Risk Management

In controlling the Risk of Fraud, the Company shall develop and implement Risk Management, in which Anti-Fraud Strategy becomes part of the Company Risk Management implementation as stipulated in the applicable General Risk Management Policy.

4. Company policy related to Anti-Bribery Management System (SMAP)

The Company implement an Anti-Bribery Management System as a guide for all Company people to prevent, detect and respond to bribery, corruption and money laundering, as stipulated in the applicable Company Policy regarding Anti-Bribery, Anti-Corruption and Anti-Money Laundering Policy.

5. Company policy related to Whistleblowing System

The Company shall implement and operate Whistleblowing System as a method of early detection of violations stated in the applicable Company Policy regarding Whistleblowing System.

6. Company Policies

The Company's policies must be obeyed and implemented to ensure that all work units carry out a minimum control mechanism in order to mitigate and manage Risks (including the potential Fraud mitigation) adhered to all Company's activities. These shall cover the arrangements regarding the segregation of functions and dual control in Company's activities at all levels of the organization to

untuk memastikan agar setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *Fraud*.

7. Peraturan Perusahaan

Perseroan menyusun dan menetapkan peraturan yang memberikan konsekuensi dan sanksi secara jelas terhadap pelaku segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran termasuk *Fraud* yang berlaku bagi seluruh Karyawan Perseroan, Direktur, dan Dewan Komisaris.

8. Pendeklasian Kewenangan

Merupakan pendeklasian wewenang Direksi kepada penjabat tertentu dalam Perseroan untuk melakukan transaksi finansial maupun non finansial dengan pembatasan tertentu.

9. Kebijakan terkait Kepegawaian

Mengatur hal-hal yang perlu dilakukan untuk memitigasi Risiko *Fraud*, seperti kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib (mandatory blocked leave) dan aktivitas sosial. Ketentuan mengenai kebijakan kepegawaian akan diatur terpisah.

ensure that each party involved in such activities does not have the opportunity to commit and conceal any *Fraud*.

7. Company Regulations

The Company shall establish and stipulate regulations that provide clear consequences and sanctions against the Perpetrators of all acts of irregularities and violations including Frauds that apply to all Company employees, Board of Directors and Board of Commissioners.

8. Delegation of Authority

It is a delegation of authority from the Board of Directors to certain officials in the Company to carry out financial and non-financial transactions with certain restrictions.

9. Policies related to Employment

These policies regulate matters that need to be carried out to mitigate the risks of *Fraud*, such as rotation policy, mutation policy, mandatory blocked leave and social activities. Provisions regarding employment policies will be regulated separately.

K. Laporan Fraud

Perseroan wajib memiliki mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan penanganan *Fraud* yang ditemukan. Mekanisme pelaporan tersebut mencakup pelaporan secara internal yang berisi:

1. Laporan Hasil Investigasi

a) Seluruh proses investigasi atas adanya dugaan tindakan kecurangan wajib dibuatkan Berita Acara Hasil Investigasi dan dalam bentuk laporan serta ditandatangani oleh pihak – pihak yang terlibat dalam

K. Fraud Report

The Company is obliged to have an effective reporting mechanism for the implementation of *Fraud* handling. The reporting mechanism shall include the internal reporting which contains:

1. Investigation Result Report

a) Minutes of Investigation Results must be made for the entire investigation process of any alleged acts of *Fraud*. It should be in the form of a report and signed by the parties involved in the

proses investigasi.

- b) Proses investigasi harus didokumentasikan dengan baik, sehingga jika diperlukan untuk peninjauan ulang dapat dengan mudah dilakukan penelaahan kembali atas sasaran yang ingin dicapai dan juga keputusan – keputusan penting yang diambil selama proses berlangsung.
- c) Laporan hasil investigasi disertai beberapa bukti pendukung yang merupakan bukti fisik maupun bukti non-fisik. Hasil laporan investigasi tidak berupa opini atau pendapat tetapi berupa kesimpulan akhir mengenai hasil investigasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan putusan pengambilan tindakan.
- d) Laporan hasil investigasi diselesaikan oleh Tim Investigasi dalam waktu selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan untuk melakukan investigasi diterima dari dan/oleh Tim Investigasi. Laporan hasil investigasi disetujui (ditandatangani) oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Apabila diperlukan, jangka waktu penyelesaian laporan hasil investigasi internal maupun eksternal dapat diperpanjang oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait pembentukan Tim Investigasi dan/atau penggunaan investigator eksternal.
- e) Laporan hasil investigasi diserahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait persetujuan tindak lanjut penanganan *Fraud* dan pengenaan sanksi internal, untuk mendapatkan keputusan.

Dalam hal laporan investigasi diperlukan terlebih dahulu, Tim Investigasi dapat mengeluarkan Laporan hasil investigasi awal/sementara kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

2. Laporan Evaluasi

investigation process.

- b) The investigation process must be well documented; thus, if necessary, reviews can be easily carried out again on the objectives to be achieved and also important decisions taken during the process.
- c) The investigation result report shall be accompanied by some physical and non-physical supporting evidences. The investigation result report shall not be in the form of opinions, but in the form of final conclusions regarding the investigation results which are used as the basis for the decision making on the actions taken.
- d) The investigation report shall be completed by the Investigation Team no later than 90 (ninety) working days after the decision to conduct an investigation is received from and/by the Investigation Team. The investigation result report shall be approved (signed) by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners. If necessary, the period for completing the internal and external investigation result report can be extended by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners forming an Investigation Team and/or the external investigators can be hired.
- e) The investigation result report shall be submitted to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners for approval of Fraud handling follow-up and the imposition of internal sanctions, to obtain a decision.

In the event an investigation report is required in advance, the Investigation Team may issue an initial investigation result report to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

2. Evaluation Report

Berisi strategi tindak lanjut yang diambil oleh Perseroan berdasarkan tindakan *Fraud* yang telah terjadi, antara lain:

- Proses evaluasi dari hasil investigasi sampai dengan penerapan sanksi sesuai dengan Peraturan perusahaan yang diberikan kepada Pelaku *Fraud* maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindakan *Fraud*. Laporan evaluasi harus dilakukan dengan jelas sebagai pembelajaran untuk Perseroan dalam pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* lebih lanjut dan digunakan untuk langkah perbaikan oleh Perseroan.
- Proses tindak lanjut perbaikan
Proses tindak lanjut berisi tindakan Perseroan dalam upaya perbaikan dalam Strategi Anti *Fraud*.

Laporan Evaluasi disusun secara triwulanan oleh Tim Investigasi dan diserahkan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama, dengan tembusan kepada Unit Audit Internal dan Direktur yang membawahi Unit Kepatuhan (bila ada).

Laporan-laporan terkait penanganan *Fraud* beserta dokumen pendukungnya bersifat rahasia. Direksi, Unit Audit Internal dan/atau pejabat berwenang yang ditunjuk Direksi wajib melakukan administrasi penyimpanan dan penanganan laporan-laporan terkait penanganan *Fraud* beserta dokumen pendukungnya.

Semua pengaduan/laporan terkait Fraud yang disampaikan kepada Perseroan, akan diperlakukan sebagai rahasia sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Penanganan Pengaduan Perusahaan dan Perseroan menjamin bahwa tidak ada pembalasan yang akan dilakukan terhadap pelapor baik oleh Perseroan maupun oleh perorangan, kecuali jika terbukti bahwa laporan tersebut didasarkan oleh maksud tidak baik.

This report contains follow-up strategies taken by the Company based on the acts of Fraud that have occurred, which among others are:

- The evaluation process shall start from the investigation results to the imposition of sanctions on the Fraud Perpetrator and other parties involved in acts of Fraud. The evaluation report must be carried out clearly as lessons learned for the Company in further Anti-Fraud Strategy implementation and used for corrective measures by the Company.
- Improvement follow-up process
The follow-up process contains the Company's actions in efforts to improve its Anti-Fraud Strategies.

The Evaluation Report shall be prepared quarterly by the Investigation Team and submitted to the President Director and the President Commissioner, with copies sent to the Internal Audit Unit and the Director in charge of the Compliance Unit (if any).

Reports related to Fraud handling and its supporting documents are confidential. The Board of Directors, Internal Audit Unit and/or the Authorized Officer is obliged to administer the storage and handling of reports related to Fraud handling and its supporting documents.

All complaints/reports that reported to the Company, will be treated in confidentiality manner in accordance with the Company's Whistleblower Policy and Procedures and the Company guarantees that no retaliation will be imposed against the complainant either by the Company and/or its personnel, unless it is proven that the report is based with bad intention.

Perseroan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan seseorang yang dengan itikad baik melakukan pengaduan dan/atau laporan maupun memberhentikan, mendemosi, memberikan skors, mengancam, melecehkan atau dengan cara apapun melakukan diskriminasi terhadap karyawan dalam hubungan ketenagakerjaan berkaitan dengan itikad baik karyawan dalam melakukan pengaduan dan/atau laporan. Meskipun demikian, pelaporan yang tidak mempunyai dasar khususnya yang dapat merusak reputasi seseorang, akan dianggap sebagai pelanggaran serius dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

The Company will not take any adverse action against anyone as a result of their good faith to file complaint and/or report, and concern pursuant to these procedures and will not discharge, demote, suspend, threaten, harass or in any manner discriminate against any employee in employment relationship related to the employee's good faith when filling the complaints/reports. However, unfounded complaints and/or reports, especially those who may probably damage one's reputation, will be considered as serious violation and may be imposed by sanction according to the applicable laws and regulations.

L. Lainnya

1. Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis Perseroan dan Entitas Anaknya Perseroan tanpa menghilangkan esensi tata kelola perusahaan yang baik;
3. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya;
4. Kebijakan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris dan jika terdapat perbedaan penafsiran, maka yang akan berlaku adalah Bahasa Indonesia.

L. Others

1. This policy is prepared with in good faith in order to implement the good corporate governance;
2. This Policy will be reviewed on a regular basis for relevance and its effectiveness to achieve business objectives of Company and its Subsidiaries without eliminating the essence of the good corporate governance;
3. To ensure the implementation of this Policy, we conduct regular monitoring and evaluation of its progress;
4. This Policy has been made in Bahasa Indonesia version together with English version and if there is any contravene interpretation, then Bahasa Indonesia shall be prevailing.
